



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 FEBRUARI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 50 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Andi Akbar Fitriyadi, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 16 Februari 2012, Pukul 13.40 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1) Jumono
- 2) Milang Tauhida

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 3) Andi Muttaqien
- 4) Emerson Yunto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan siapa yang hadir pada sidang kali ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Baik, terima kasih Majelis. Dalam kesempatan sidang hari ini, kami hadir dari Kuasa Hukum, saya Andi Muttaqien beserta Pak Emerson Yunto. Kemudian ada dari Pemohon Prinsipal yaitu ada Pak Jumono dan Bu Milang Tauhida. Sekian Majelis, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, agenda sidang kali ini adalah sidang pendahuluan untuk perbaikan, apakah Pemohon sudah memperbaiki sesuai dengan masukan, arahan dari Majelis?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Baik, sesuai persidangan sebelumnya, arahan-arahan dan masukan dari Majelis pemeriksa sebelumnya itu, kita sudah memperbaiki cukup banyak poin-poin yang dalam permohonan terakhir ini, permohonan perbaikan ini.

Kami coba sebutkan satu-persatu Majelis, untuk hal yang teknis permohonan yang terakhir ini kami sudah mencantumkan Undang-Undang Sisdiknas sebagai alat bukti. Kemudian pada petitum, pada bagian petitum kami tidak lagi memasukkan permohonan provisi. Kemudian mengenai, selanjutnya mengenai hal-hal yang terkait dengan substansi permohonan, kami sudah memasukkan beberapa saran kemarin dari Majelis yaitu tentang elaborasi lebih lanjut kerugian para Pemohon. Kemudian yang penting lagi adalah tinjauan filosofis, landasan filosofis keberadaan RSBI kemudian dikaitkan dengan keberadaan Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) sekarang.

Kira-kira itu, dan terakhir ada juga kami menjelaskan definisi sekolah bertaraf internasional, itu ada di bagian khusus, ada beberapa paragraf di halaman. Cukup Majelis, itu yang poin-poin yang kami telah perbaikan saat ini. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

6. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Saudara. Saya sudah melihat beberapa perbaikan Anda. Secara struktur memang sudah memenuhi, cuma tolong nanti direnvoi sajalah, itu mengenai petitum Anda angka tiga tidak ada, tidak berlaku untuk Mahkamah Konstitusi misalnya biar bisa dicantumkan secara langsung. Secara langsung otomatis ya sudah tidak berlaku kekuatan mengikat ya itu. Yang ketiga itu dicoret saja, itu saja.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Terima kasih.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon, apakah masih ada hal-hal yang ingin disampaikan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Ada, satu poin Majelis. Pada halaman 12 ada kesalahan penulisan kami, mohon maaf sebelumnya. Ini ada di nomor 13 dan nomor 14, itu kami tulis Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas, mak ... maksud kami di sana adalah Pasal 50 ayat (3), bukan 30.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Direnvoi saja.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Ya. Ada 13 dan 14.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada lagi? Cukup?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Sementara cukup Majelis. Selebihnya ada tertulis di sini semuanya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Untuk kemudian yang belum kami lampirkan adalah daftar alat bukti terbaru, kami mohon waktu untuk menyusul sekalian kami lampirkan bukti-bukti baru tersebut.

Terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. silakan dilengkapi termasuk mungkin masih ada surat-surat yang belum lengkap tanda tangannya termasuk surat kuasa dan sebagainya. Untuk itu, hasil sidang ini Majelis Panel akan menyampaikan ke Pleno, bagaimana kelanjutan dari permohonan ini.

Untuk itu, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 16 Februari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.